



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

- Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.
6. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disingkat RB General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah
7. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disingkat RB Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola

- pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
8. Pelaksanaan RB Level Mikro adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada level Pemerintah Daerah.
 9. *Road Map* RB Level Mikro yang selanjutnya disebut *Road Map* RB adalah bentuk operasional pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah yang didalamnya memuat tahapan pembangunan reformasi birokrasi general dan tahapan pembangunan reformasi birokrasi tematik untuk jangka waktu empat tahun (2023-2026).
 10. Rencana Aksi RB adalah petunjuk operasional yang bersifat tahunan terhadap strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.
 11. Kegiatan Utama yang selanjutnya disingkat KU adalah program kegiatan yang telah ditetapkan dalam *road map* nasional dan bersifat *mandatory* atau program kegiatan inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki percepatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB
 12. Tim Pengelola RB adalah tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.
 13. Tim Pengelola RB General adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi general.
 14. Tim Pengelola RB Tematik adalah tim yang mengelola reformasi birokrasi tematik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2023–2026 dan sebagai acuan Pemerintah Daerah dan PD dalam menyusun Rencana Aksi RB setiap tahun.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dan PD agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *road map* RB;
- b. Tim Pengelola RB;

- c. jangka waktu;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV ROAD MAP RB

Pasal 5

- (1) *Road map* RB meliputi *road map* RB General dan *road map* RB Tematik.
- (2) Dalam *road map* RB berisi:
 - a. prioritas kegiatan utama;
 - b. target kegiatan utama;
 - c. tema RB Tematik; dan
 - d. format rencana aksi dan monitoring evaluasi tahunan pelaksanaan RB.
- (3) *Road map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TIM PENGELOLA RB

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan RB dibentuk Tim Pengelola RB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.
- (3) Tim Pengelola RB General adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. keanggotaan tim terdiri atas Tim Pengelola RB General Pusat dan Tim Pengelola RB General Unit; dan
 - c. tim bersifat organisasi permanen atau unit kerja yang memiliki fungsi sama.
- (4) Tim Pengelola RB Tematik adalah:
 - a. ketua tim sesuai dengan kegiatan RB Tematik;
 - b. bersifat *ad hoc*, berbentuk kelompok atau satuan tim; dan
 - c. terdiri atas unit kerja yang memiliki fungsi terkait pelaksanaan tema RB tematik.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Sragen adalah 4 (empat) tahun yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan *Road Map* RB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan secara umum dan penjaminan mutu (*quality insurance*) dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SRAGEN
Bagian Hukum



P. HARGIYANTO, S.Pd, S.H.,M.Si
Pembina TK I
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal, 28 April 2023

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal, 28 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 20 NOMOR 2023

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2023 - 2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 - 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan kebutuhan instansi pemerintah di tengah dinamika kompleksitas dan tantangan birokrasi yang semakin meningkat. Seiring tingginya tuntutan publik terhadap layanan pemerintah, maka meningkat pula ekspektasi publik terhadap perubahan tata kelola pemerintahan. Arahan presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Tujuan mewujudkan RB yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian pembangunan nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, RB didesain untuk membantu pemerintah daerah atau disebut level mikro dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan prioritas pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun *road map* RB 2023-2024 sebagai langkah tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat yaitu pembangunan RB yang fokus penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus pelaksanaan RB dan penajaman indikator RB. Yang kesemuanya akan mendorong tercapainya isu strategis nasional dan arah pembangunan nasional.

Pelaksanaan RB di Kabupaten Sragen mengacu pada kebijakan RB yang telah ditetapkan di level makro dan meso. Hal ini telah tergambar pada RB 2020-2024 dengan penajaman yang mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus, yaitu RB General dan RB Tematik.

Pada RB General Kabupaten Sragen perlu menetapkan prioritas kegiatan utama beserta targetnya. Sedangkan pada RB Tematik Kabupaten Sragen menentukan prioritas tema (tematik RB) yang dipilih sesuai dengan hasil analisa terhadap kesesuaian dengan RPJMD, tingkat implementasi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki dan percepatan kinerja.

1.2 DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
- 7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4).

1.3 TUJUAN

Tujuan penyusunan *Road Map* RB Kabupaten Sragen 2023–2024 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sragen agar selaras dengan *Road Map* RB Nasional.

1.4 MANFAAT

Manfaat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen 2023-2024 untuk :

- 1) pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
- 2) sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap area perubahan Reformasi Birokrasi, baik yang berhasil maupun yang belum.

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen
- 3) Bab III Agenda Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen
- 4) Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 5) Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN SRAGEN

2.1 KONDISI EKSISTING SESUAI DENGAN PERUBAHAN ROAD MAP RB 2020-2024

Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Sragen sampai dengan tahun 2022 secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 62,57 masuk kategori B (Baik). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *road map* RB nasional maka pemerintah Kabupaten Sragen perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan RB sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang diamanahkan oleh *road map* tersebut.

Adapun mapping atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

A. TUJUAN RB

NO	TUJUAN RB 2020-2024	INDIKATOR TUJUAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	25,79% Kab/Kota Minimal Baik	70% Kabupaten/Kota minimal Baik	B (60,09)	B (62,57)
		Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan: 9,71	Menurun dari angka 9,71	12,28	12,94
		Peningkatan Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi 9,0%	Meningkat dari angka 9,0%	Na	Na
			Realisasi Penanaman Modal 901,0	Meningkat dari angka 901,0	1,60 (trilyun Rp)	2,1 (trilyun Rp)
		Pengendalian Tingkat Inflasi	Na	Na	Na	Na
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Na	Na	Na	Na		

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 dan LKJIP Kabupaten Sragen Tahun 2022

Dari tabel diatas ada tiga indikator tujuan yang telah masuk didalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Angka Kemiskinan dan Realisasi Penanaman Modal/Investasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sragen tahun 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu masuk kategori Baik pada nilai 62,57.

Untuk angka kemiskinan capaian Kabupaten Sragen masih diangka yang lebih rendah dari target nasional yaitu capaian nasional di angka 9,71 sedangkan angka kemiskinan kabupaten Sragen di angka 12,28. Sedangkan Realisasi Penanaman Modal/Investasi masih dibawah capaian nasional (901 trilyun rupiah) dan target nasional (diatas nilai 901 trilyun rupiah) yaitu 2,1 trilyun rupiah

B. SASARAN RB

NO	SASARAN RB 2020-2024	INDIKATOR SASARAN	BASE LINE NASIONAL TAHUN 2021	TARGET ROAD MAP RB NASIONAL 2024	TARGET RPJMD KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Kab/Kota:23,58% Baik	50% Kab/Kota Baik	3,2	3,1
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Kab/Kota: 66,73% Baik	100% Kab/Kota Minimal Baik	BB (70,40)	B (63,14)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	WTP Kab/Kota: 91,91%	Pemerintah Daerah WTP dengan tingkat tindak lanjut	WTP	WTP
2	Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Employer Branding	6,90	7,66	Na	Na
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	60,90	67,14	Na	64,5
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Kab/Kota: 71,4	Meningkat dari angka 71,4	Na	84,16
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Kab/Kota: 74,89	Meningkat dari angka 74,89	84	83,34

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 ,LKJIP Kabupaten Sragen Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari beberapa indikator sasaran RB ada 3 indikator sasaran yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yaitu Nilai Survei *Employer Branding*, Nilai Survei ASN BerAKHLAK dan Nilai Survei Penilaian Integritas. Jika dilihat secara garis besar bahwa capaian indikator-indikator sasaran RB Kabupaten Sragen telah memenuhi target nasional. Namun capaian tersebut jangan membuat terlena tapi bisa menjadi pondasi awal yang kuat dalam pelaksanaan penajaman RB level mikro di Kabupaten Sragen.

C. KEGIATAN UTAMA

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	KONDISI EKSISTING DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	80%
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	NA
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,1
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	NA
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	88,2
		Nilai SAKIP	63,14
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	NA
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	0

7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	2,8
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	84,16
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	NA
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	NA
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	NA
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	NA
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	52,9
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	NA
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	NA
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	NA
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	NA
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	259,5
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	64,5
		<i>Employeer Branding</i>	NA
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	83,34
		Indeks Pelayanan Publik	3,78
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	91,38

Sumber data: Perubahan Road Map RB 2020-2024 ,LKjIP Kabupaten Sragen Tahun 2022, LHE RB 2022 & Hasil Survey ASN BerAKHLAK

Dari 21 kegiatan utama dan 27 indikator kegiatan utama ada 12 indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Belum tersedianya data disebabkan karena indikator baru atau indikator tersebut masih perlu dibahas/dikonfirmasi dengan Kementerian/Lembaga level Meso.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SRAGEN

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Didalamnya memuat tujuan dan sasaran RB beserta indikator-indikatornya serta penentuan kegiatan utama level mikro untuk RB General dan penentuan RB Tematik yang diselaraskan dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

3.1 TUJUAN SASARAN RB

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator-indikator baik yang terkait dengan pembangunan daerah, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait.

Meskipun pada *Road Map* RB 2022-2026, indikator-indikator tata Kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penyusunan *Road Map* RB 2023-2026 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Daerah dan selaras dengan Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Kabupaten Sragen.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB tahun 2022-2026 adalah Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2023-2026 adalah “Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik”. Adapun tujuan sasaran RB Kabupaten Sragen berikut indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RB Kabupaten Sragen Tahun 2023-2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan: Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	62,57 (B)	60,79 (B)	60,9 (B)	61,39 (B)	61,59 (B)	
	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase	0.93	0.55	0.55	0.55	0.6	
	Nilai realisasi penanaman modal	Nilai	2.1	1.55	1.60	1.65	1.70	
SS1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Nilai	3,1	3	3.2	3.5	3.5	
	Capaian Akuntabilitas Kinerja (Capaian Prioritas Nasional)	Persentase	96.6	97	97.5	98	98.5	
	Capaian Akuntabilitas Kinerja (Capaian IKU Pemerintah Daerah)	Persentase	108,37	100	100	100	100	
	Capaian Akuntabilitas Keuangan (Opini BPK)	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Capaian Akuntabilitas Keuangan (Tindak Lanjut Rekomendasi BPK)	Persentase	99	99	99	99	99	
SS2: Budaya Birokrasi yang Berakhlak dengan ASN Profesional	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Nilai	64,5	65.5	67.5	69.5	71.5	
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	84,16	86	87	88	89	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,34	82	83	84	84	

3.2 PERENCANAAN RB GENERAL

RB General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* RB.

Dalam RB general terdapat kegiatan-kegiatan utama (KU) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Namun demikian perlu adanya penetapan prioritas KU yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2026 yang menyesuaikan perencanaan dan ketersediaan anggaran daerah.

Berdasarkan hasil identifikasi penetapan prioritas KU ada beberapa KU yang sudah masuk dalam dokumen perencanaan strategis baik di RPJMD dan Renstra. Akan tetapi karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan *mandatory* dari *road map* RB nasional maka kegiatan-kegiatan tersebut tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 dengan target capaian kinerja pada tahun 2024 sesuai dengan yang dicantumkan pada *road map* nasional.

Adapun hasil identifikasi dan penetapan prioritas sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Identifikasi Prioritas Kegiatan Utama RB General

IDENTIFIKASI PRIORITAS KEGIATAN UTAMA RB GENERAL					
NO	KEGIATAN UTAMA	MANDAT NASIONAL	TINGKAT KEPARAHAN (IMPLEMENTASI RENDAH)	WAKTU (MENDESAK)	SKALA PRIORITAS (TOTAL SKOR)
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	10	5	10	25

2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	10	10	10	30
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	10	5	10	25
4	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	10	10	10	30
5	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	10	10	5	25
6	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	10	5	25
7	Pelaksanaan Arsip Digital	10	10	5	25
8	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	10	5	10	25
9	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	10	10	30
10	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	10	5	10	25
11	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	10	5	10	25
12	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	10	10	10	30
13	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	10	10	10	30
14	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	10	5	10	25
15	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	10	5	7	27
16	Penataan Jabatan Fungsional	10	10	10	30
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	10	5	10	25
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	10	10	30
19	Penguatan Sistem Merit	10	5	10	25
20	Pelaksanaan Core Values ASN	10	10	10	30
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	5	10	25

Berdasarkan hasil identifikasi diatas terdapat delapan KU yang diprioritaskan terlaksana pada tahun 2023 karena memperoleh nilai maksimal untuk mandat nasional, implementasi rendah serta mendesak untuk dilaksanakan. Kedelapan KU tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- c. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- d. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- e. Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- f. Penataan Jabatan Fungsional;
- g. Pelaksanaan *Core Values* ASN.

Namun demikian selain dari kegiatan prioritas diatas kegiatan utama yang lain tetap masuk dalam rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Sragen tahun 2023-2026, dengan tetap mempertimbangkan beberapa faktor yang salah satunya adalah dukungan anggaran yang ada pada tahun-tahun

tersebut. Adapun rencana pelaksanaan RB General Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rencana Pelaksanaan RB General
Kabupaten Sragen Tahun 2023-2026

RB PEMDA										
KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KEGIATAN UTAMA	SATUAN	BASELINE	TARGET					UNIT /SATUAN KERJA PELAKSANA	
			2022	2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA	
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Persen	70	80	100	100	100	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai/	Persen	Na	50	60	80	100	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	Nilai	3.1	3	3.2	3.5	3.5	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah	
	Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE	Persen	Na	80	90	100	100	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	88.2	100	100	100	100	Bapperida	Semua Perangkat Daerah	
	Nilai SAKIP	Nilai	63.14	70.20	70.30	70.40	70.50	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital	Persen	Na	100	100	100	100	DPMPPTSP	Unit Pelayanan Publik	
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	UPP	0	1	1	1	1	Inspektorat	Unit Pelayanan Publik	
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	2,8	2,5	2,75	3	3	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah	
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	100	100	100	100	100	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah	
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	84,16	86	87	88	89	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Bagian Hukum Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Bagian Hukum Setda	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	Na	70.1	70.5	71	72	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Semua Perangkat Daerah	
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	Na	100	100	100	100	Dinas Kominfo	Semua Perangkat Daerah	

Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	52.9	80	85	90	95	Bagian PBJ	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKPPD	Semua Perangkat Daerah
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persen	Na	99	99	99	99	Inspektorat	Semua Perangkat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja	Persen	Na	50	100	100	100	BKPSDM & Bagian Organisasi	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Nilai	259.5	265	270	275	280	BKPSDM	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	Nilai	64.5	65.5	67.5	69.5	71.5	Bagian Organisasi Setda	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	83.34	82	83	84	84	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3.78	4	4.51	4.61	4.71	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik
	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Nilai	91.38	93	95	96	97	Bagian Organisasi Setda	Unit Pelayanan Publik

3.3 PENETAPAN TEMA DAN TARGET RB TEMATIK

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro. Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran

kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah maka ada dua tema yang dipilih untuk dimasukkan dalam RB Tematik Kabupaten Sragen, yaitu tema tentang pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi. Adapun rincian hasil identifikasi penentuan tema sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Identifikasi Penetapan Tema

MANDAT RB TEMATIK NASIONAL	KONDISI EKSISTING	TARGET	KESESUAIAN PRIORITAS RPJMD	KEPARAHAN MASALAH (IMPLEMENTASI RENDAH)	DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	POTENSI YANG DIMILIKI	PERCEPATAN KINERJA	NILAI TOTAL
			Skala 1-10 (1=sangat tidak sesuai 10=sangat sesuai)					
PENGENTASAN KEMISKINAN	12.94		10	10	10	10	5	45
PENINGKATAN INVESTASI	2,1 (trilyun Rp)	1,55 (trilyun Rp)	10	5	8	10	8	41
DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (PENURUNAN ANGKA STUNTING)	Na	Na	3	5	5	10	5	28
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (PDN)	Na	Na	3	5	5	10	5	28
INFLASI	Na	Na	3	5	8	10	5	31

A. Pengentasan Kemiskinan

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen selama kurun waktu tahun 2018-2022 menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun. Pemerintah Kabupaten Sragen telah berupaya menurunkan jumlah penduduk miskin melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan, baik program secara nasional maupun daerah, antara lain Program Jamkesmas, Jamkesda, Rastra dan beasiswa pendidikan untuk siswa ataupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Garis kemiskinan merupakan ambang batas yang menentukan seseorang menjadi miskin atau tidak. Garis kemiskinan Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar Rp 389.265 meningkat Rp 14.459 dibanding tahun 2021 sebesar Rp 363.349. Selama kurun waktu lima tahun terakhir atau sejak tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Sragen selalu naik tiap tahunnya.

Persentase penduduk miskin dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen mencapai 13,12 % dan pada tahun 2019 turun menjadi 12,79 %. Namun demikian, tahun 2020 persentase penduduk miskin kembali naik menjadi 13,38 % dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 13,83 %. Selanjutnya pada tahun tahun 2022 turun menjadi 12,94 %. Penurunan tersebut dipengaruhi pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. Dibandingkan provinsi, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen sejak tahun 2018-2022 selalu lebih tinggi. Bahkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Sragen juga lebih

tinggi dari angka nasional. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari zona merah kemiskinan nasional dan provinsi.

Untuk itu agar lebih mencapai efektivitas penurunan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,55%.

B. Peningkatan Investasi

Kabupaten Sragen merupakan salah satu dari tiga puluh lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menyimpan potensi ekonomi tinggi. Selain kaya dengan sumber daya alam dan manusia, Sragen juga mempunyai potensi besar di bidang perdagangan, industri dan pariwisata. Didukung letak geografis yang menguntungkan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, menjadikan Sragen sasaran yang tepat untuk berinvestasi dengan peluang pengembangan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perindustrian dan pariwisata.

Setiap tahunnya, Sragen menduduki peringkat kedua terendah di Soloraya setelah Wonogiri. Hal ini membuktikan biaya produksi di Sragen masih relative rendah sehingga sangat mendukung investasi baru, ekspansi maupun relokasi.

Suasana yang nyaman dan kondusif menjadi syarat utama kemajuan pembangunan di suatu daerah. Selain itu iklim sosial daerah yang aman dan damai menjadi syarat investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian masyarakat. Sragen sebagai kabupaten di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai situasi keamanan yang dinamis dan kondusif untuk investasi. Komitmen Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Kapolres, Dandim, Ketua DPRD, Kajari, Ketua PN, Danyon 408 dan Subdenpom) amat kuat untuk guyup rukun dalam membangun dan mengamankan wilayah. Selanjutnya untuk terus mendorong peningkatan realisasi investasi maka tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sragen menargetkan investasi hingga 1,55 trilyun rupiah.

Untuk memberikan arah pelaksanaan RB Tematik Kabupaten Sragen maka disusun penetapan tema RB beserta sasaran, indikator dan target kinerja dari tahun 2023 sampai dengan 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Rencana Pelaksanaan RB Tematik

NO	TEMATIK	SASARAN TEMATIK	INDIKATOR	BASELINE	TARGET					UNIT/SATUAN KERJA PELAKSANA	
				2022	2023	2024	2025	2026	KOORDINATOR	PELAKSANA	
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	12.94	12.98	12.68	12.28	11.78	Bapperida	Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Kesra Setda	
			Persentase Penurunan Angka	0.93	0.55	0.55	0.55	0.6			
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	2.1	1.55	1.60	1.65	1.70	DPMPSTSP	Diskumindag, Disnakertrans, DPU, Bapperida	

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1 PELAKSANAAN RB

Agar pelaksanaan RB Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan dalam melakukan pengelolaan RB yang disebut Tim Pengelola RB General dan Tim Pengelola RB Tematik.

a. Tim Pengelola RB General

Tim yang dibentuk merupakan tim efektif yang mampu bekerja secara fokus dalam Pembangunan RB General. Tim RB General terdiri dari

1. Ketua Tim atau koordinator yaitu Sekretaris Daerah;
2. Penanggungjawab yaitu Sekretaris atau Pejabat Administrator dari Perangkat Daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan utama;
3. Anggota Tim RB General yaitu pejabat fungsional maupun pejabat administrasi (pengawas ataupun pelaksana) yang berkompeten membidangi kegiatan utama.

b. Tim Pengelola RB Tematik

Tim Pengelola RB Tematik terdiri dari:

1. Ketua Tim atau koordinator merupakan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan RB Tematik;
2. Bersifat *ad hoc*, berbentuk *squad team* (kelompok atau satuan tim);
3. Terdiri dari unit kerja/PD yg memiliki fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Tema RB Tematik

Tim Pengelola RB baik general dan tematik menyusun rencana aksi sebagai penjabaran *Road Map* RB setiap tahun. Penyusunan rencana aksi disertai dengan rumusan *output*, indikator, target waktu penyelesaian, serta menetapkan instansi yang bertanggungjawab sebagai koordinator dan pelaksana dari pencapaian setiap rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tim Pengelola RB dan Rencana aksi RB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.2 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan dokumen Rencana Aksi RB General dan Tematik. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulanan (per tiga bulan) dan tahunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Evaluator Internal. Dalam pelaksanaannya, RB Tematik maupun General dapat saling berhubungan sehingga monev RB mikro harus komprehensif dikoordinasikan, antara general dan tematik (tidak silo). Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Sragen melalui Sekretaris Daerah. Hal lebih lanjut terkait monitoring dan evaluasi akan diatur dalam Pedoman Evaluasi RB Pemerintah Daerah.

Untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi rencana aksi RB General dan RB Tematik secara berkala maka dibuat aplikasi RB. Aplikasi tersebut sebagai alat bantu pengelolaan RB General dan RB Tematik agar data dapat terkelola dengan baik, bisa diakses oleh pemangku kebijakan, evaluator internal dan Kemenpan RB selaku koordinator pelaksanaan RB Nasional.

4.3 FORMAT RENCANA AKSI DAN MONITORING EVALUASI PELAKSANAAN

RB

Format rencana aksi dan monitoring evaluasi RB general dan tematik dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

a. Rencana Aksi RB General dan RB Tematik

Tabel 4.1 Rencana Aksi RB General Tahun ...

NO	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/SATUAN KERJA PELAKSANA		
						SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA	
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi														
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja														
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE														
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE														
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Nilai SAKIP														
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi transformasi MPP Digital														
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI														
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP														
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)														
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei Penilaian Integritas														
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan														
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum														
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip														
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral														
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa														
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK														
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK														
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional														
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN														
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja														
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit														
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Nilai Survei Indeks BerAKHLAK														
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat														
		Indeks Pelayanan Publik														
		Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik														

Tabel 4.2 Rencana Aksi RB Tematik Tahun ...

NO	TEMA	SASARAN TEMA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN					JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/SATUAN KERJA PELAKSANA	
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL		KOORDINATOR	PELAKSANA
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Nilai												
			Persentase Penurunan Angka	Persentase												
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman	Nilai												

Tabel 4.4 Monitoring dan Evaluasi RB Tematik Tahun ...

NO	TEMA	SASARAN TEMA	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	RENCANA AKSI	OUTPUT		TARGET PENYELESAIAN				REALISASI PER TRIWULAN				CAPAIAN PER TRIWULAN				JUMLAH ANGGARAN	UNIT KERJA/SATUAN KERJA PELAKSANA		
							SATUAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TOTAL	TW 1	TW 2		TW 3	TW 4	TOTAL
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Nilai																				
			Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	Persentase																				
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya investasi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	Nilai																				

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sragen Tahun 2023-2026, merupakan rencana rinci atas misi kedua Bupati Sragen, yaitu: Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi yang didukung dengan Pelayanan publik berbasis Teknologi, serta masuk pada tujuan Menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih.

Perlunya disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sragen, bukan hanya semata-mata memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, akan tetapi diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan. Sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur.

Dokumen ini tidak akan memiliki makna, jika seluruh strategi dan kebijakan serta rencana aksi yang telah dituangkan tidak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk melaksanakan seluruh rencana yang telah dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi tersebut. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kepada Pimpinan secara berkala dan berkesinambungan, agar capaian dan kendala pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diketahui dan diantisipasi secara dini apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

